



PENETAPAN

Nomor 112/Pdt.P/2023/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara perdata permohonan:

AGUS SUSANTO, Umur 31 Tahun lahir di Bojonegoro pada tanggal 04 Mei 1992, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Status Perkawinan : Kawin, Pendidikan SLTA, Email : onesuef@gmail.com, No. HP. 081252411228, bertempat tinggal di Dusun Ngepeh Rt/Rw 004/001 Desa Senganten Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis tertanggal 23 November 2023 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 6 Desember 2023 dalam buku Register untuk maksud itu dibawah Nomor 112/Pdt.P/2023/PN Bjn yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3522260405920001, RT/RW 004/001 Kel/Desa Senganten Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, atas nama Agus Susanto sebagai Pemohon, sebagaimana foto copy terlampir, (Vide Bukti P-1);
2. Bahwa berdasarkan Akta Nikah Nomor 0074/02/VII/2018 Pemohon menikah dengan Nuris Matal Isyah pada tanggal 04 Juli 2018, sebagaimana foto copy terlampir (Vide Bukti P-2);
3. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3522-LT-05082019-0014 anak Pemohon tertera atas nama Elzio Xavier Yehezkiel Zhian Susantoyang lahir di Bojonegoro pada tanggal 23 Januari 2019, sebagaimana foto copy terlampir (Vide Bukti P-3);
4. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3522262907190001 anak pemohon bernama Elzio Xavier Yehezkiel Zhian Susantoyang lahir di

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor **112/Pdt.P/2023/PN Bjn**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonegoro pada tanggal 23 Januari 2019, sebagaimana foto copy terlampir (*Vide Bukti P-4*);

5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 470/1463/Sgn/26.2006/2023 bahwa orang tersebut diatas benar-benar Penduduk Desa Senganten Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro. Orang tersebut diatas ada Perbedaan nama di Elzio Xavier Yehezkiel Zhian SusantodanElzio Zhian Susanto, nama tersebut adalah milik satu orang yang sama, sebagaimana foto copy terlampir (*Vide Bukti P-5*);
6. Bahwa Pemohon berkeyakinan untuk memperbaiki Nama Anak Pemohon dikarenakan nama terlalu panjang dan mengikuti saran dari kyai serta orangtua Pemohon;
7. Bahwa pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula atas nama Elzio Xavier Yehezkiel Zhian Susanto yang lahir di Bojonegoro pada tanggal 23 Januari 2019 diganti menjadi Elzio Zhian Susanto yang lahir di Bojonegoro pada tanggal 23 Januari 2019;
8. Bahwa untuk menetapkan ganti nama anak tersebut di Akta Kelahiran anak Pemohon, maka perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Bojonegoro.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, Berkenan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya mengeluarkan penetapan yang isinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama anak pemohon yang semula atas nama Elzio Xavier Yehezkiel Zhian Susanto yang lahir di Bojonegoro pada tanggal 23 Januari 2019 diganti menjadi Elzio Zhian Susanto yang lahir di Bojonegoro pada tanggal 23 Januari 2019;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke Instansi Pelaksana yaitu Kantor Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Bojonegoro Untuk mencatat dicatatan dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3522-LT-05082019-0014 yang semula atas nama Elzio Xavier Yehezkiel Zhian Susanto yang lahir di Bojonegoro pada tanggal 23 Januari 2019 diganti menjadi Elzio Zhian Susanto yang lahir di Bojonegoro pada tanggal 23 Januari 2019 yang tertera di Akta Kelahiran anak Pemohon yang untuk diganti dan selanjutnya untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan untuk itu;
4. Membebaskan biaya kepada pemohon;

Halaman 2 dari 8Penetapan Nomor **112/Pdt.P/2023/PN Bjn.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas terkabulnya permohonan ini kami sampaikan terima kasih.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan Permohonannya telah mengajukan surat – surat bukti dan telah diberi materai cukup bukti mana berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3522260405920001 tanggal 20 Juli 2020, atas nama Agus Susanto, diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 074/02/VII/2018 tanggal 4 Juli 2018, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3522-LT-0508202019-0014 tanggal 5 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro atas nama Elzio Xavier Yehezkiel Zhian Susanto, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3522262907190001 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tertanggal 26 Agustus 2019 atas nama kepala keluarga Agus Susanto diberi tanda P.4;
5. Asli Surat Keterangan Nomor :470/1463/Sgn/26.2006/2023 diterbitkan Desa Senganten, Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro, tanggal 21 November 2023, diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.5 adalah bukti surat asli;

Menimbang, bahwa disamping surat – surat bukti tersebut diatas para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah memberikan keterangan masing – masing bernama :

1. Saksi Kastolu;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah iparnya saksi;
 - Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan dengan isterinya bernama Nuris Matal Isyah pada tanggal 4 Juli 2018;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan isterinya bernama Nuris Matal Isyah telah dikarunia seorang anak laki-laki bernama Elzio Xavier Yehezkiel Zhian Susanto, lahir di Bojonegoro pada tanggal 23 Januari 2019;
 - Bahwa yang saksi ketahui bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan mengenai ganti nama anak Pemohon;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor **112/Pdt.P/2023/PN Bjn.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama anak Pemohon semula bernama Elzio Xavier Yehezkiel Zhian Susanto, yang lahir di Bojonegoro pada tanggal 23 Januari 2019, diganti namanya menjadinama Elzio Zhian Susanto;
- Bahwa Pemohon berkeyakinan untuk memperbaiki Nama Anaknya dikarenakan nama terlalu panjang dan mengikuti saran dari kyai serta orangtua Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan agar tidak mengalami permasalahan hukum dikemudian hari;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Sumarmi;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan dengan isterinya bernama Nuris Matal Isyah pada tanggal 4 Juli 2018;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan isterinya bernama Nuris Matal Isyah telah dikarunia seorang anak laki-laki bernama Elzio Xavier Yehezkiel Zhian Susanto, lahir di Bojonegoro pada tanggal 23 Januari 2019;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan mengenai ganti nama anak Pemohon;
- Bahwa nama anak Pemohon semula bernama Elzio Xavier Yehezkiel Zhian Susanto, yang lahir di Bojonegoro pada tanggal 23 Januari 2019, diganti namanya menjadi nama Elzio Zhian Susanto;
- Bahwa Pemohon berkeyakinan untuk memperbaiki Nama Anaknya dikarenakan nama terlalu panjang dan mengikuti saran dari kyai serta orangtua Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan agar tidak mengalami permasalahan hukum dikemudian hari;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan, bahwa Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan ;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor **112/Pdt.P/2023/PN Bjn.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah dicatat dalam berita acara tersebut telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P.5 dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu dari P.1 sampai dengan P.5, dimana bukti surat P.1 sampai P.5 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P.5 adalah surat asli dan telah diberi materai cukup, dan apakah bukti surat tersebut dapat mendukung dalil permohonan Pemohon maka Hakim akan menilai bukti surat tersebut dengan dikaitkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama telah diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon". Dengan mendasarkan ketentuan dalam pasal 52 ayat (1) tersebut maka setiap penduduk atau setiap orang yang bermaksud untuk merubah atau mengganti nama haruslah berdasarkan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal diDusun Ngepeh Rt/Rw 004/001 Desa Senganten Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, sebagaimana dalam bukti surat Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon (vide bukti P.1 dan P.4), berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, maka Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon dari namaElzio Xavier Yehezkiel Zhian Susanto akandiganti menjadi Elzio Zhian Susantokarenanama anak Pemohon terlalu panjang dan mengikuti saran dari kyai serta orangtua Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas apakah beralasan atau tidak bertentangan dengan hukum maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu Kutipan Akta Kelahiran (vide bukti surat P.3) kalau anak Pemohon yang bernama Elzio Xavier Yehezkiel Zhian Susantolahir di Bojonegoro pada tanggal 23 Januari 2019 adalah anak ke satulaki-laki dari Agus Susanto (Pemohon) dan Ibu Nuris Matal Isyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 0074/02/VII/2018 tanggal 4 Juli 2018, (vide bukti P.2) dijelaskan bahwa Pemohon telah menikah sah dengan isterinya bernama Nuris Matal Isyah;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan yaitu saksiKastolu dan saksi Sumarmi, menerangkan kalau Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama Elzio Xavier Yehezkiel Zhian Susanto diganti namanya menjadi nama Elzio Zhian Susantodikarenakan nama Elzio Xavier Yehezkiel Zhian Susantoterlalu panjang dan mengikuti saran dari kyai serta orangtua Pemohon sehingga menjadi nama Elzio Zhian Susanto;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin mengganti namaanaknya dari Elzio Xavier Yehezkiel Zhian Susanto tersebut menjadi nama Elzio Zhian Susanto tersebut, bukanlah mengubah nama keluarga atau margadan juga bukan nama untuk gelar kebangsawanan yang ada di Indonesia khususnya di Bojonegoro;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mengganti nama anaknya yang semula bernama Elzio Xavier Yehezkiel Zhian Susanto tersebut menjadi nama Elzio Zhian Susantodikarenakan nama Elzio Xavier Yehezkiel Zhian Susanto terlalu panjang dan mengikuti saran dari kyai serta orangtua Pemohon sehingga menjadi nama Elzio Zhian Susanto, bukan maksud lain yang bertentangan dengan hukum, maka menurut Hakim beralasan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan, bukti surat yang diajukan dipersidangan telah bersesuaian dan dihubungkan dengan ketentuan dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan

Halaman 6 dari 8Penetapan Nomor **112/Pdt.P/2023/PN Bjn.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri tempat Pemohon", maka Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari Elzio Xavier Yehezkiel Zhian Susanto tersebut menjadi nama Elzio Zhian Susantodan oleh karena Akta Kelahiran nomor 3522-LT-05082019-0014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro masih atas nama Elzio Xavier Yehezkiel Zhian Susanto, maka Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang berwenang memberi catatan pinggir atau merubah adalah Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, setelah mendapatkan laporan dari penduduk, maka kepada Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil, sebagaimana ketentuan dalam pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka petitum permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama anak Pemohon yang semula atas nama **Elzio Xavier Yehezkiel Zhian Susantoyang** lahir di **Bojonegoro** pada tanggal **23 Januari 2019** menjadi **Elzio Zhian Susantoyang** lahir di **Bojonegoro** pada tanggal **23 Januari 2019**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke Instansi Pelaksana yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro Untuk mencatat dicatat dalam Akta Kelahiran anak Pemohon 3522-LT-05082019-0014 yang semula atas nama **Elzio Xavier Yehezkiel Zhian Susantoyang** lahir di Bojonegoro pada tanggal 23 Januari 2019 menjadi **Elzio Zhian Susantoyang** lahir di Bojonegoro pada tanggal 23

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor **112/Pdt.P/2023/PN Bjn.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2019 yang tertera di Akta Kelahiran anak Pemohon yang untuk diganti dan selanjutnya untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan untuk itu;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023, oleh kami **Ainun Arifin, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 112/Pdt.P/2023/PN Bjn tanggal 6 Desember 2023 penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Rita Ariana, S.H.** Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rita Ariana, S.H.

Ainun Arifin, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Penggandaan | : Rp. 3.000,- |
| 4. PNBP | : Rp. 10.000,- |
| 5. Sumpah | : Rp. 25.000,- |
| 6. Materai | : Rp. 10.000,- |
| 7. Redaksi | : Rp. 10.000,- |

Jumlah : Rp. 138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor **112/Pdt.P/2023/PN Bjn.**